



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 110/PUU-XX/2022**

Tentang

**Kepentingan Pertahanan dan Keamanan Nasional Dalam Undang-Undang
Pelindungan Data Pribadi**

- Pemohon** : Dian Leonaro Benny
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU 27/2022) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
Pokok Perkara : Pengujian Konstitusionalitas Pasal 15 ayat (1) huruf a UU 27/2022 terhadap UUD 1945.
Amar Putusan : Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Tanggal Putusan : Jumat, 14 April 2023
Ikhtisar Putusan :

Bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang dirugikan akibat berlakunya norma pasal *a quo* yakni Pasal 15 ayat (1) huruf a UU 27/2022.

Mengenai kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon mengenai Pengujian UU 27/2022 terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait kedudukan hukum Pemohon, Pemohon adalah WNI yang bekerja sebagai karyawan swasta beranggapan hak konstitusionalnya telah dirugikan karena berlakunya UU 27/2023 khususnya terkait dengan Pasal 15 ayat (1) huruf a yang selengkapnya berbunyi, "(1) Hak-hak Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan untuk: a. kepentingan pertahanan dan keamanan nasional" merupakan salah satu bentuk pengaturan dari pengecualian hak-hak subjek data pribadi dalam konteks pemrosesan data pribadi. Menurut Pemohon, dengan tidak dijabarkan dan/atau diterangkan secara jelas dan terbuka mengenai apa yang dimaksud dengan "*kepentingan pertahanan dan keamanan nasional*", berpotensi merugikan Pemohon dalam konteks kepastian hukum. Selain itu, adanya kemungkinan akan pelanggaran terhadap hak-hak subjek data pribadi yang dapat dilakukan pemrosesan data pribadi secara sepihak tanpa sepengetahuan subjek data pribadi dalam rangka "*kepentingan pertahanan dan keamanan nasional*", yang tentunya menabrak hak konstitusional Pemohon mengenai perlindungan diri pribadi, *in casu* pelindungan data pribadi sebagai hak asasi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Selanjutnya menurut Mahkamah, Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Sementara itu, terkait dengan pokok permohonan, Mahkamah dalam pertimbangannya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa menurut Mahkamah, norma Pasal 15 ayat (1) huruf a UU 27/2022 termuat dalam Bab IV tentang Hak Subjek Data Pribadi, di mana dalam bab tersebut setidaknya ada 9

(sembilan) pasal yang mengatur tentang hak subjek pribadi seperti hak untuk mengakhiri pemrosesan, menghapus, dan/atau memusnahkan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hak menarik kembali persetujuan pemrosesan Data Pribadi tentang dirinya yang telah diberikan kepada Pengendali Data Pribadi, hak menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hak lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, termasuk Pasal 15 UU *a quo* yang merupakan pasal pengecualian.

- Bahwa selanjutnya berkaitan dengan dalil Pemohon tentang adanya pengecualian terhadap hak yang diberikan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) apabila dicermati bukan hanya untuk hal terkait kepentingan pertahanan dan keamanan nasional sebagaimana diatur dalam huruf a saja, akan tetapi juga untuk kepentingan proses penegakan hukum, kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara, kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara dan juga untuk kepentingan statistik dan penelitian ilmiah. Menurut Mahkamah kelima hal pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UU 27/2022 tersebut merupakan unsur-unsur yang saling berhubungan erat dan bahkan tidak dapat dipisahkan serta saling melengkapi dalam penerapan atau pelaksanaan atas UU 27/2022. Di samping itu, apabila dicermati lebih lanjut, alasan untuk “kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara” dapat dikatakan sebagai rumah besar yang menaungi dan harus ditopang oleh unsur-unsur yang lainnya, sehingga secara universal unsur “kepentingan umum dalam penyelenggaraan negara” dapat dikatakan tidak tampak ada batasnya sepanjang dalam perspektif penyelenggaraan negara dalam memberikan perlindungan kepentingan seluruh warga negara. Oleh karena itu, dalam konteks demi kepentingan umum, *in casu* juga kepentingan negara, tidak dapat dipisahkan dan menjadi pengejawantahan dari asas kepentingan umum sebagaimana yang menjadi salah satu asas dalam penyelenggaraan UU 27/2022 yang juga merupakan bagian dari asas yang diatur dalam Pasal 3 UU *a quo*. Terlebih, menurut Mahkamah, asas kepentingan umum mempunyai fungsi fundamental karena dalam mengimplementasikan Pelindungan Data Pribadi harus memperhatikan kepentingan umum atau masyarakat secara luas. Hal demikian, selaras dengan apa yang dijelaskan secara eksplisit dalam Penjelasan Pasal 3 huruf c UU 27/2022 yang menyatakan, “Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah bahwa dalam Pelindungan Data Pribadi harus memperhatikan kepentingan umum atau masyarakat secara luas. Kepentingan umum tersebut antara lain kepentingan penyelenggaraan negara dan pertahanan dan keamanan nasional”.
- Bahwa dengan demikian sekalipun tidak ada batasan secara tegas akan terminologi kepentingan pertahanan dan keamanan nasional, maka dengan mencermati relevansi dan koherensi sebagai suatu norma yang utuh dari unsur kepentingan pertahanan dan keamanan nasional yang sesungguhnya mempunyai muara yang sama yakni untuk memberikan perlindungan kepada kepentingan seluruh warga negara, dan hal tersebut sebenarnya telah tercakup dalam unsur kepentingan umum dalam penyelenggaraan negara. Terlebih apabila dikaitkan dengan asas kepentingan umum, oleh karena itu, hal yang dipersoalkan oleh Pemohon dengan sendirinya telah terjawab dengan relevansi dan koherensi dimaksud. Sebab, apabila pembatasan pengertian kepentingan pertahanan dan keamanan nasional dibatasi secara *rigid* sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum alternatif Pemohon, maka hal tersebut di samping akan mempersempit makna kepentingan pertahanan dan keamanan nasional itu sendiri dan juga akan membatasi jangkauan pengertian kepentingan umum baik dalam penyelenggaraan negara maupun fungsinya sebagai asas atau landasan dari UU 27/2022. Demikian halnya apabila norma Pasal 15 ayat (1) huruf a UU 27/2022 dinyatakan inkonstitusional sebagaimana juga yang dimohonkan oleh Pemohon, maka hal tersebut justru akan berakibat terjadinya kekosongan hukum terutama berkaitan pengaturan mengenai pengecualian akan hak subjek data pribadi yang

dapat diajukan keberatan padahal kepentingan umum termasuk pertahanan dan keamanan nasional memerlukan.

Selain itu, dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah juga mempertimbangkan tentang dalil Pemohon yang beranggapan bahwa ada potensi data pribadi yang ada digunakan untuk kepentingan lain sebagai berikut:

- Bahwa menurut Mahkamah adanya kekhawatiran dari Pemohon perihal norma Pasal 15 ayat (1) huruf a UU 27/2022 akan dapat dipergunakan sebagai justifikasi semata untuk kepentingan lain dengan mengecualikan hak-hak subjek data pribadi dan dapat menjadi celah bagi Pengendali Data Pribadi untuk mengecualikan hak Subjek Data Pribadi dengan dalih untuk melaksanakan kepentingan pertahanan dan keamanan nasional adalah sebagai argumentasi yang tidak berdasar, karena sebagaimana telah dijelaskan dalam Paragraf [3.13] bahwa UU *a quo* telah mengatur secara *rigid* perihal adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi subjek pemilik data pribadi, pengendali data pribadi serta prosesor data pribadi sehingga akan meminimalisir adanya potensi ketidakadilan. Terlebih lagi, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) UU 27/2022 yang menyatakan bahwa Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan hanya dalam rangka pelaksanaan ketentuan Undang-Undang. Di samping itu, Subjek Data Pribadi diberi hak untuk mendapatkan informasi tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan dan penggunaan Data Pribadi dan akuntabilitas pihak yang meminta Data Pribadi (vide Pasal 5 UU 27/2022), di mana hal ini membuktikan bahwa penggunaan Data Pribadi yang dikecualikan adalah benar-benar tetap menghormati hak asasi warga negara atau Subjek Data Pribadi yang bersangkutan. Dengan demikian, pengecualian sebagaimana yang diamanatkan dalam norma Pasal 15 ayat (1) UU 27/2022 adalah hal yang diperlukan dan jika dicermati jenis-jenis pengecualian yang diatur dalam norma *a quo* sejatinya adalah bentuk pelaksanaan dan penjabaran dari unsur kepentingan umum.
- Dengan demikian, menurut Mahkamah pengecualian sebagaimana diatur dalam norma Pasal 15 ayat (1) huruf a UU 27/2022 berkaitan dengan tujuan ataupun pemrosesan data pribadi untuk kepentingan pertahanan dan keamanan nasional telah sejalan dengan asas kepentingan umum, di mana pemrosesan Data Pribadi oleh negara hanya digunakan untuk melindungi kepentingan umum dan masyarakat luas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, hal paling utama adalah pembatasan ataupun pengecualian *a quo* dimungkinkan sepanjang diimbangi juga dengan adanya jaminan pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain serta dalam upaya untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, telah ternyata ketentuan norma Pasal 15 ayat (1) huruf a UU 27/2022 tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak melanggar hak diri pribadi sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Oleh karena itu, dalil-dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.